



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1344 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : M. SYAMSUDIN, SE bin Ir. M.S
ANWAR, A.H.T;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas III Jalan Kemuning Nomor
17, Bandar Jaya Lahat, Kecamatan
Kota Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa diluar tahanan dan pernah ditahan dalam penahanan Rumah
Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2012;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Juni 2012;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa M. Syamsuddin, S.E., Bin Ir. M.S. Anwar, A.H.T pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di belakang Kantor Pertamina Depot Lahat, Kecamatan Kota Lahat, Kabupaten Lahat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket kecil daun ganja kering, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Supadi Bin Sadiran mendapatkan informasi dari Masyarakat berupa *Short Massage Service* (SMS), bahwasanya ada seseorang yang bernama Sdr. Syamsuddin yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Tornado GS warna hijau Nopol BG 5807 E, selanjutnya Saksi Supardi mengirimkan SMS kepada Saksi Joni, lalu Saksi Joni bersama-sama dengan Al-Qurtubi, Saksi Belly Angga Hidayat dan Saksi Deni Afriansyah melakukan penyelidikan dengan melakukan pencarian sepeda motor sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan di dalam SMS tersebut, setelah tidak berapa lama kemudian para Saksi tersebut berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut baru saja sampai di Masjid Agung Lahat untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at, setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat jum'at, kemudian Terdakwa pergi ke Depot Pertamina Lahat tempatnya bekerja, lalu ketika Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, setelah itu kemudian para Saksi memanggil Saksi Sugiyanto dan Saksi Bustomi untuk menyaksikan Terdakwa untuk membuka tempat duduk sepeda motornya, dan setelah dibuka akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan pada jas hujan milik Terdakwa yang ditaruh di dalam tempat duduk sepeda motor Terdakwa, mendapati hal tersebut akhirnya para Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti, adapun Terdakwa membeli daun ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun bukan untuk pengobatan melainkan untuk dipergunakan (dikonsumsi) sendiri dan berdasarkan hasil taksiran Perum Pegadaian Cabang Lahat Nomor: 1206/IL.170300/2011 tanggal 3 Januari 2012, 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang didapat dari Terdakwa memiliki berat kotor 1,35 gram, serta hasil

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab: /KNF/2012 tanggal Januari 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syamsuddin, S.E., Bin Ir. M.S. Anwar, A.H.T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syamsuddin, SE Bin Ir. M.S. Anwar, A.H.T dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun kering yang terbungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang jas hujan warna hijau;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GS warna Hijau dengan plat No.Pol BG 5807 E;Dikembalikan kepada Terdakwa M. Syamsuddin, S.E., Bin Ir. M.S. Anwar, A.H.T;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 058/Pid.Sus/2012/PN.LT tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa M. Syamsuddin, SE Bin Ir. M.S Anwar, A.H.T tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa M. Syamsuddin, SE Bin Ir. M.S Anwar, A.H.T tersebut dari seluruh Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa M. Syamsuddin, SE Bin Ir. M.S Anwar, A.H.T untuk dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara seketika itu juga setelah putusan tersebut dibacakan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket daun kering yang terbungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis ganja;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pasang jas hujan warna Biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Tornado GS warna Hijau dengan plat No.Pol BG 5807 E;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Syamsuddin, SE Bin Ir. M.S. Anwar, A.H.T;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor: 10/AktaPid/2012/PN.LT yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah dibacakan dalam persidangan dengan kehadiran Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Jo Pasal 199 ayat (1) huruf a Jo Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP yakni Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam putusannya Nomor: 058/Pid.Sus/2012/PN.LT tanggal 20 Juni 2012 tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa yaitu:

- a. Bahwa benar Saksi Supadi Bin Sadiran mendapatkan informasi dari Masyarakat berupa *Short Massage Service* (SMS), bahwasanya ada seseorang yang bernama Sdr. Syamsuddin yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Tornado GS warna hijau Nopol BG 5807 E;
- b. Bahwa benar selanjutnya Saksi Supardi mengirimkan SMS kepada Saksi Joni, lalu Saksi Joni bersama-sama dengan Al-Qurtubi, Saksi Belly Angga Hidayat dan Saksi Deni Afriansyah melakukan penyelidikan dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013



melakukan pencarian sepeda motor sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan di dalam SMS tersebut;

- c. Bahwa benar setelah tidak berapa lama kemudian para Saksi tersebut berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut baru saja sampai di Masjid Agung Lahat untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at;
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat Jum'at, kemudian Terdakwa pergi ke Depot Pertamina Lahat tempatnya bekerja dan memarkirkan sepeda motornya;
- e. Bahwa benar para Saksi langsung mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- f. Bahwa benar setelah badan Terdakwa digeledah namun tidak menemukan apa-apa, kemudian para Saksi memanggil Saksi Sugiyanto dan Saksi Bustomi untuk menyaksikan Terdakwa untuk membuka tempat duduk sepeda motornya;
- g. Bahwa benar kemudian setelah dibuka akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik transparan pada jas hujan milik Terdakwa yang ditaruh di dalam tempat duduk sepeda motor Terdakwa;
- h. Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengatakan bahwa jas hujan dan sepeda motor yang digunakannya tersebut adalah benar kepunyaannya;
- i. Bahwa benar lalu para Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Lahat untuk ditindak lanjuti;

Menurut Penuntut Umum, dengan hal tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Pasal 66 KUHP "Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"

Serta menurut buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pembahasan secara yurisprudensi dalam pengetahuan hukum pidana" oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, hal 214 mengatakan pada dasarnya siapa yang menyangka atau siapa yang mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana maka ia yang harus membuktikan kebenaran dari sangkaan atau dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kutipan diatas bila dihubungkan dengan semua keterangan Saksi yang ada dalam berkas perkara ini dibenarkan oleh semua Saksi bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada orang lain yang meminjam atau memakai sepeda motor milik Terdakwa selain Terdakwa sendiri yang memakai atau menggunakan sepeda motor tersebut dan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian menjadi fakta persidangan, dan walaupun Terdakwa di dalam berkas perkara ataupun di persidangan membantah semua keterangan Saksi namun itu merupakan hak Terdakwa untuk ingkar namun dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah terbukti ada dan nyata;

Bahwa fungsi utama tujuan pembuatan berita acara pemeriksaan Tersangka (ba-15) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai sarana untuk meneliti sejauh mana kebenaran keterangan tersangka sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersangka oleh penyidik (dalam buku H. Hamrat Hamid, S.H., Harun M. Husein, S.H., "pembahasan KUHAP bidang penyuntutan dan eksekusi dalam bentuk tanya jawab, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I tahun 1992, halaman 119);

Raker Mahkamah Agung tahun 1987, masalah BA Penelitian Tersangka yang dilakukan oleh penyidik POLRI, Jaksa Penuntut Umum yang memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, setidaknya-tidaknya berfungsi sebagai alat bukti petunjuk (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP);

Benar berita acara pemeriksaan Saksi/Tersangka yang dibuat Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penuntutan (dalam kaitan dengan Pasal 14 huruf i KUHAP) dapat dipandang sebagai alat bukti surat sesuai Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP (Himpunan tanya jawab Raker Mahkamah agung 1987: 447);

Sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah keliru karena Majelis Hakim hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa dan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan BA-15 (terlampir) Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya sebagaimana BA-15 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2012 tidaklah dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 138 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menurut hemat kami keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dalam BA -15 (terlampir) serta barang bukti berupa 1 (satu) paket daun kering yang terbungkus plastik transparan diduga narkoba jenis ganja dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2165/KNF/2011 menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sudah cukup untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan. Namun dalam putusan Nomor. 058/Pid.Sus/2012/PN.LT tanggal 20 Juni 2012 pada halaman 20 paragraf pertama Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tidak saling keterkaitan atau bersesuaian karena 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan dalam jas hujan warna biru milik Terdakwa tidak berada dalam penguasaan atau pegangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan antara keterangan Saksi-Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan tidak saling bersesuaian satu sama lain” hal ini tentu saja bertentangan dengan fakta persidangan bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada orang lain yang meminjam atau memakai sepeda motor milik Terdakwa selain Terdakwa sendiri yang memakai atau menggunakan sepeda motor tersebut sampai saat dilakukan penggeledahan di depan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri sehingga menjadi tanda tanya mengapa Majelis Hakim bisa membuat kesimpulan seperti itu;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani. Sekiranya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lahat secara arif dan bijaksana menilai atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP), maka Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lahat bukan berupa membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum melainkan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata ada hubungan kepemilikan antara Terdakwa dengan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Ganja sehingga tidak ternyata Terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 September 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum dan Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1344 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)